

## SKRIPSI

### PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN TANAH OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA



AN 14 / 05

Nug

P

**CAHYO NUGROHO**

**NIM. 030015110**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN TANAH  
OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Sumardji, S.H., M.Hum.**  
NIP. 1314790994

**Penyusun,**



**Cahyo Nugroho**  
NIM. 030015110


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal 27 Juli 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Urip Santoso, S.H., M.H.**




**Anggota : 1. Sumardji, S.H., M.Hum.**



**2. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.**



**3. Sri Winarsi, S.H., M.H.**



***Skripsi ini saya persembahkan***

Untuk Bapak dan ibu'ku tercinta, dan alm. Mbah Kam  
Untuk mbakYas, mas Yanu, adikku Lilin dan Ipank Poo  
Untuk diriku sendiri yang butuh pertolongan  
Dan untuk mereka yang membutuhkan.....

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemegang Hak Pengelolaan hanyalah terhadap tanah-tanah yang dikuasainya yang telah bersertipikat Hak Pengelolaan. Untuk tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya, tetapi belum bersertipikat Hak Pengelolaan, maka terhadap tanah-tanah tersebut Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat menggunakan kewenangannya sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada pemegang Hak Pengelolaan, karena terhadap tanah yang belum bersertipikat Hak Pengelolaan, maka tanah tersebut statusnya adalah tanah negara, yang dalam hal ini kewenangannya adalah terdapat pada pusat (Badan Pertanahan Nasional).
- b. Izin pemakaian tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam kedudukannya tidak pernah ada pengaturannya dan disebutkan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan, karena setiap penyerahan penggunaan tanah kepada pihak ketiga haruslah dengan perjanjian yang bersifat kontraktual, tetapi dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya menyerahkan penggunaan tanah kepada pihak ketiga adalah dengan berupa surat izin yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

## 2. Saran

- a. Pemerintah Kota Surabaya tidak mempunyai hak terhadap tanah-tanah yang tidak berstatus / bersertipikat Hak Pengelolaan dan Hak Pakai jadi Pemerintah Kota Surabaya seharusnya melepaskan tanah-tanah yang tidak berstatus / bersertipikat Hak Pengelolaan dan Hak Pakainya kepada warga, karena dalam hal mengenai pertanahan, hukum tanah seharusnya adalah berpihak pada rakyat. Dan untuk lebih tidak menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum, maka terhadap pemberian Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat, tidaklah diperlukan untuk memiliki surat izin pemakaian tanah terlebih dahulu, melainkan langsung dengan perjanjian penyerahan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya. Dan yang lebih penting lagi tanpa adanya birokrasi yang sifatnya memberatkan masyarakat, karena sudah menjadi paradigma bahwa lembaga pemerintahan termasuk Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat dilepaskan dari birokrasi yang semacam itu (seperti adanya uang pelicin, informasi mengenai status tanah Pemerintah Kota Surabaya yang tidak transparan dan lain-lain). Hal ini seharusnya disesuaikan dengan fungsi dari instansi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat.
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah dan Keputusan Walikota Nomor 1 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah secara materiil adalah tidak sesuai dengan delegasi

wewenang sehingga Pemerintah Kota Surabaya perlu untuk merevisi kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah dan juga Keputusan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 1995 tentang Tata Cara Mendapatkan Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya karena aturan hukum tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam hukum tanah nasional kita dan ketentuannya haruslah selaras dan sinkron dengan sistem hukum pertanahan di Indonesia.